



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Amensius bin Garatat, NIK 6107131906910001, tempat dan tanggal lahir Bare Momol, 19 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lamat, RT 03, RW 02, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Yuliantik binti Aloj, NIK 6107136503890001, tempat dan tanggal lahir Bare Momol, 25 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lamat, RT 03, RW 02, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal tersebut, dengan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, pada tanggal 16 April 2013 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Mantubang, RT 02, RW 01, Desa Teluk Batang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Ketapang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aloj bin Yasin, yang dinikahkan oleh pemuka agama Desa Teluk Batang bernama Said, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saiful bin Marjani dan Hermantius Midi bin Gaek, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I;

4.

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Rendi Danuarta bin Amensius, lahir tanggal 30 Juli 2013;

Yoga Adenta bin Amensius, lahir tanggal 26 September 2015;

Cika binti Amensius, lahir tanggal 09 Juli 2019;

5.

Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

6.

Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, karena Para

Hal. 2 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya di KUA;

7.

Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Amensius bin Garatat**) dengan Pemohon II (**Yuliantik binti Aloj**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2013 di kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Mantubang, RT 02, RW 01, Desa Teluk Batang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Ketapang;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 05 November 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap

Hal. 3 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan posita angka 1 (satu) untuk saksi nikah dirubah menjadi Yulius Adi bin Saman dan posita angka 3 (tiga), dengan tambahan Para Pemohon mulai bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I pada tanggal 28 September 2013;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107131906910001 atas nama Amensius, tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107136503890001 atas nama Yuliantik, tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107132105130001 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Sertipikat Masuk Islam Atas Nama Amensius, tanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk Nomor: 112/Kua.14.06.13/PW.01/XI/2021,

Hal. 4 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi

1.

Hermantius Midi bin Gaek, NIK 6107130712810001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barelamat, RT 01, RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon sejak bulan September 2013 sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Mantubang, RT 02, RW 01, Desa Teluk Batang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Ketapang, pada tanggal 10 April 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aloji bin Yasin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemuka Agama Desa teluk Batang bernama Bapak Said;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Said dan yang mengucapkan *qabul* adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Yulius Adi bin Saman;

Hal. 5 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sekitar 50 % (lima puluh) persen masyarakat di Dusun Bare'amat, RT 03, RW 02, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang beragama Islam;
- Bahwa masyarakat di sekitar para Pemohon tinggal mengetahui para Pemohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan saksi mengenal keluarga para Pemohon II lainnya pula beragama Islam dan skitar 40 % (empat puluh) persen dari keluarga Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon kurang melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya dan tidak megetahui pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

2. Saiful bin Marjani, NIK 6107130507850004, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barelamat, RT 01, RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Teluk Batang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Ketapang, pada tanggal 10 April 2013;
- Bahwa mayoritas masyarakat di Dusun Barelamat, RT 03, RW 02, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang sebagian selainnya sekitar 50% (lima puluh) persen beragama Islam;
- Bahwa masyarakat di sekitar para Pemohon tinggal mengetahui para pemohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa para pemohon beragama Islam dan saksi mengenal keluarga para pemohon lainnya pula beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;
- Bahwa selama bertetangga dengan saksi, rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak serta selama berumah tangga keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan para pemohon.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikarenakan tidak dapat melengkapi syarat administrasi pencatatan pernikahan;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Hal. 7 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melakukan perubahan permohonannya sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa perubahan/perbaikan posita pada permohonan Para Pemohon adalah atas kehendak dari Para Pemohon sendiri serta tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, yaitu tidak mengubah atau menambah pokok permohonan dan diajukan sebelum perkara diputuskan,

Hal. 8 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai bahwa perbaikan posita pada permohonan Para Pemohon tersebut dapat dilakukan oleh Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv "Penggugat (dibaca Pemohon) berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1 – P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan turunan dari akta autentik, bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di cap pos (*nazegelen*) maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bengkayang, maka secara relatif Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon, namun menurut informasi dari para Pemohon dan masyarakat sekitar para Pemohon tinggal, keduanya menikah di

Hal. 9 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mantubang, Desa Teluk Batang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Ketapang, pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan sekitar 50 % (lima puluh) persen masyarakat di Dusun Barelamat, RT 03, RW 02, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, beragama Islam dan para Pemohon pula beragama Islam begitu pula keluarga para pemohon pemohon II beragama Islam dan 40% dari Pemohon I beragama Islam yang saksi-saksi kenal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan dan selama berumah tangga hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sebelumnya, pula tidak pernah ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan keduanya. Menurut cerita para Pemohon, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat, karena para Pemohon tidak dapat melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah mengenai rangkaian peristiwa atau keadaan yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan para Pemohon setelah menikah dan dalam menjalani kehidupan berumah tangga hingga saat ini, sekalipun beberapa keterangan saksi-saksi merupakan informasi dari para Pemohon dan masyarakat di sekitar para Pemohon tinggal khususnya keterangan saksi I berkategori *'testimonium de auditu'*, namun karena pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari para Pemohon sendiri dan orang banyak, yang dari padanya dapat dipersangkakan telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam al-

Hal. 10 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 “kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308 k/Pdt/1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer dan contentiosa*”, sehingga kesaksian saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diperdengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam masyarakat di Dusun Barelamat, RT 03, RW 02, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang sekitar 50 % (lima puluh) persen pula beragama Islam. Sementara itu pernikahan para Pemohon telah diketahui dan diakui oleh masyarakat di Dusun Barelamat, RT 03, RW 02, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang dan masyarakat tempat tinggal para Pemohon sekarang, yang dari padanya hakim menyimpulkan bahwa tidaklah mungkin suatu masyarakat yang beragama Islam akan mengabaikan syarat dan rukun dalam pernikahan apalagi pernikahan tersebut diketahui dan dihadiri oleh orang banyak sehingga tidak dimungkinkan ada suatu kelompok

Hal. 11 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat Islam yang tidak menjalankan syariat Islam. Dan selama masa pernikahannya tidak seorang pun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon, maka dalil pokok permohonan para Pemohon harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang selanjutnya telah menjadi fakta di persidangan selain dalil tentang waktu pernikahan. Namun karena peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah nyata adanya, maka demi kepentingan pencatatan, hakim memandang perlu untuk menetapkan tanggal pernikahan para pemohon dengan mengambil alih tanggal, bulan dan tahun sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya, yakni tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil karena saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 April 2013, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Dusun Mantubang, RT 02, RW 01, Desa Teluk Batang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Ketapang dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aloj bin Yasin dan yang menikahkan adalah Bapak Pemuka Agama Setempat bernama Aloj bin Yasin, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Hermantius Midi bin Gaek dan Saiful bin Marjani, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;

Hal. 12 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan agar Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar guna memperoleh Kutipan Akta Nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejak dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Para Pemohon beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkayang) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon sebagaimana permohonan Para Pemohon karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, namun perkawinan Para Pemohon sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Para Pemohon harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2013, di Dusun Mantubang, RT 02, RW 01, Desa Teluk Batang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Amensius bin Garatat) dengan Pemohon II (Yuliantik binti Aloji) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2013, di Dusun Mantubang, RT 02, RW 01, Desa Teluk Batang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. Sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi

Hal. 15 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)